

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan pajak memiliki peran yang signifikan terhadap situasi keuangan negara. Pada tahun 2024, penerimaan pajak neto mencapai Rp1.932,4 Triliun, melebihi target sebesar 100,5% dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu kontributor utama dalam penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Penerimaan PPh non-migas pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 997,6 triliun, meningkat 0,5% dari tahun sebelumnya dan menyumbang sekitar 51,6% dari total penerimaan pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan biaya yang harus dibayar seseorang atau sekelompok orang, tergantung pada jumlah uang yang diperolehnya dalam setahun untuk tujuan perpajakan. Pajak ini memengaruhi hampir semua orang dan semua bisnis yang menghasilkan pendapatan, menjadikannya sumber dana yang signifikan bagi pemerintah. Lebih jauh, Pajak Penghasilan mengharuskan mereka yang berpenghasilan lebih untuk membayar persentase yang lebih tinggi, sejalan dengan gagasan untuk memperlakukan semua orang secara adil.

PPh Pasal 22 termasuk ke dalam salah satu jenis pendapatan utama pemerintah. Pajak ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022, yang merupakan pemutakhiran kedua dari Peraturan Nomor 34/PMK.010/2017 yang mengatur terkait pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Pemungutan dilakukan oleh bendahara pemerintah, yang mencakup bendahara pada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga atau organisasi pemerintahan dan badan-badan negara lainnya yang memiliki peran penting.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan mengenakan pajak atas transaksi perdagangan tertentu. Hal ini memungkinkan orang atau badan tertentu untuk memungut Pajak Penghasilan Pasal 22, pemerintah berupaya mencegah praktik penghindaran pajak dan menjamin

bahwa setiap transaksi yang menghasilkan pendapatan dikenakan pajak sesuai ketentuan.

Berdasarkan latar belakang yang diberikan di atas, Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) ini akan membahas mengenai pelaksanaan yang rutin oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi (BPMSP) terkait dengan **“Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan Atas Pengadaan Barang di BPMSP Bekasi”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dalam karya tulis ilmiah akhir ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana prosedur pembayaran dan pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh BPMSP Bekasi dalam mendukung kepatuhan perpajakan, apakah telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam regulasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 serta peraturan perpajakan lain yang berlaku?
- 1.2.2. Bagaimana mekanisme perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan atas pengadaan barang di BPMSP Bekasi?

1.3. Tujuan

Tujuan dari karya tulis ilmiah akhir ini ialah:

- 1.3.1. Untuk memperjelas prosedur pembayaran dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh BPMSP Bekasi dan mengkaji apakah tata cara pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 di BPMSP Bekasi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 dan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya.
- 1.3.2. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan, khususnya dalam pengadaan barang di BPMSP Bekasi,

termasuk tahapan pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai bagian dari sistem keuangan negara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai manfaat bagi pihak-pihak terkait.

1.4.1. Bagi penulis

Dapat memperluas wawasan tentang Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) yang memberikan penjelasan umum secara langsung di lokasi kerja lapangan praktik mengenai masalah perpajakan. Selanjutnya, penulis ingin meningkatkan pemahaman dan memperoleh perspektif yang lebih luas terkait PPh Pasal 22 yang termasuk di dalamnya proses perhitungan hingga pelaporan. Selain itu, penulis dapat menggunakan ilmu yang diperoleh di bangku sekolah sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja profesional, khususnya di bidang perpajakan.

1.4.2. Bagi pembaca

Untuk membantu para pembaca dalam memahami tata cara pembayaran, cara penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22. Dengan demikian, bagi yang belum memahami sistem ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang jelas dan menyeluruh.

1.4.3. Bagi BPMSB Bekasi

Melalui penelitian mahasiswa, diharapkan prosedur operasional staf dapat disempurnakan. Di samping itu, kegiatan ini juga memberikan manfaat berupa pelatihan riset dan bantuan dalam mengumpulkan data yang secara reguler dibutuhkan dalam pekerjaan.

1.5. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) ini penulis menyadari bahwa cakupan topik sangat luas. Oleh karena itu, saya memilih untuk memfokuskan kajian saya pada prosedur penghitungan, pemungutan, penyetoran,

dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah, yang ketentuannya sudah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022.

1.6. Sistematika Penulisan KTIA

Sistematika penulisan ini dirancang demi membantu orang memahami bagaimana Karya Tulis Ilmiah (KTIA) disusun. Sistematika dikelompokkan menjadi lima bagian, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup konteks dan pokok bahasan yang akan dibahas, cara merumuskan masalah, tujuan penulisan, manfaat yang diperoleh dari KTIA, cakupan topik yang dibahas serta struktur sistematis penulisan Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan gagasan-gagasan mendasar teori perpajakan, khususnya yang terkait dengan isu-isu dan konsep-konsep Pajak Penghasilan, dengan penekanan pada Pajak Penghasilan Pasal 22 tentang Pengadaan Barang untuk dijadikan landasan pembahasan pada bab berikutnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai pendekatan dan teknik yang diterapkan dalam tahapan pengambilan dan pengolahan data untuk penulisan KTIA.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang penjabaran atas temuan dalam penelitian yang diselaraskan dengan permasalahan yang telah ditetapkan pada Bab I.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini memuat poin-poin penting hasil dari KTIA yang telah dilakukan penelitian oleh penulis.